



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KOORDINATOR	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DISPENDA, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dapat disingkat PBB-P2, adalah Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
14. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
 - c. Ada pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan / atau surat paksa tersebut.

BAB III DOKUMEN PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penghapusan Piutang pajak adalah:
- a. Surat Pengantar Usulan Penghapusan;
 - b. Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan;
 - c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak;
- (2) Dokumen yang dihasilkan adalah Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 dan lampirannya;

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 4

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
- a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. STPD PBB-P2;
 - d. SKPDKB PBB-P2;
 - e. SKPDKBT PBB-P2; atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
WAKIL	

BAB V
PROSEDUR PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh DISPENDA.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bidang Pembukuan yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP).
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Bidang Pembukuan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Bupati menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Setelah Surat Keputusan Bupati dikeluarkan, Kepala Dinas melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 16 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 16 Tahun 2015
Tanggal : 16 Maret 2015

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA KOLEKTIF

KOP BUPATI

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR :**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SECARA KOLEKTIF**

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang PBB-P2 atas Objek Pajak - Objek Pajak sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangsang
Pada Tanggal

BUPATI NATUNA

NAMA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
SECARA KOLEKTIF**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KATUNDA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

No	Nama WP	NGP	Thn. SPPT	PBB-P2 Terutang (Rp)	Umrur Pintang
1					
2					
	dst				

BUPATI KATUNDA

NAMA

**BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
SECARA PERORANGAN**

KOP BUPATI

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR :**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
SECARA PERORANGAN**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Perorangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Piutang PBB-P2 atas Wajib Pajak sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
SPPT/SKPD/STPD/SKPKB/SKPKBT/SK. PEMBETULAN
a. Nomor :
b. Tanggal :
c. Nilai :
NOP :
Alamat Objek Pajak :

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransel
Pada Tanggal

BUPATI NATUNA

NAMA

FORM LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)

KOP DISPENDA

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP) PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF NOMOR :

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Standard Operasi dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan PBB-P2 di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;

II. HASIL PENELITIAN

Teluh dilakukan penelitian secara kolektif terhadap Objek Pajak-Objek Pajak (OP) sebagaimana terlampir. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Piutang PBB-P2 yang telah melampaui 5 (lima) tahun Sebanyak OP dan sebesar Rp (.....Rupiah)
2. Piutang PBB-P2 yang tertagih sebanyak OP dan sebesar Rp (.....Rupiah)
3. dll

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dapat dilakukan Penghapusan Piutang PBB-P2 secara kolektif terhadap Objek Pajak yang telah kadaluarsa;
2. Daftar Objek Pajak PBB-P2 yang akan diusulkan untuk dihapus, secara lengkap terdapat pada lampiran LHP ini
3. Penghapusan Piutang PBB-P2 disinkronkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan BUPATI

Ranai,

PETUGAS PENELITIAN I

PETUGAS PENELITIAN II

.....
MENGETAHUI,
KEPALA BIDANG PEMBUKUAN

FORM LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP) SECARA KOLEKTIF**DAFTAR PENELITIAN TERHADAP OBJEK PBB-P2**

N o	Nama WP	NOP	Thn. SPPT	PBB-P2 Terutang	Umur Plutang	Tgl Surat Teguran/Sur at Paksa	Hasil Penelitian

Rasisi.....

PETUGAS PENELITIAN I**PETUGAS PENELITIAN II**

.....

.....

**MENGETAHUI,
KEPALA BIDANG PEMBUKUAN**

.....

FORM LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP) SECARA PERORANGAN

KOP DISPENDA

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA PERORANGAN
NOMOR :

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Standard Operasi dan Prosedur (SOP) Penyelenggaraan PBB-P2 di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;

II. HASIL PENELITIAN

Telah dilakukan penelitian terhadap Objek Pajak (OP) sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

SPPT/SKPD/STPD/SKPKB/SEPKBT/SK. PEMHETULAN*

a. Nomor :

b. Tanggal :

c. Nilai :

KOP :

Alamat Objek Pajak :

Tanggal Surat Teguran/Surat Paksa :

Adapun hasil penelitian terhadap objek pajak tersebut adalah:

1. Piutang PBB-P2 berumur(.....) Tahun
sebesar Rp(.....) Rupiah)
2. Telah Diberikan/Belum* Surat Teguran / Surat Paksa dalam proses penagihannya
3. dll

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dapat/Tidak dilakukan Penghapusan Piutang PBB-P2 terhadap Objek Pajak tersebut
2. Objek Pajak PBB-P2 dapat/idak dapat* diusulkan untuk dihapus
3. Penghapusan Piutang PBB-P2 akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan BUPATI

Ranai.....

MENGETAHUI,
KEPALA BIDANG PEMBUKUAN

PETUGAS PENELITIAN I

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABL
PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

1a